



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kantor : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/02-00/IO-TK/DPMPTSP/II/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : PKBM RUANG ILMU
Lembaga Pengelola : TK AL-MUJAHIDIN
Alamat : Dusun Bonto Marannu Desa Borong Loe Kec.
Pajukukang Kab. Bantaeng
Kelurahan/Desa : Borongloe
Kecamatan : Pajukukang
Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri : 2022
Pemilik/Penyelenggara : AHRIANI, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 19 Januari 2023

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Ditandatangani secara Elektronik oleh :
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1202302301000002



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b